



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 161/PL.02.1-BA/3202/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan Empat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PALABUHANRATU	10	189	44,681	43,293	87,974	
2	SIMPENAN	7	98	22,773	22,105	44,878	
3	CIKAKAK	9	73	17,780	16,878	34,658	
4	BANTARGADUNG	7	66	15,880	14,899	30,779	
5	CISOLOK	13	118	29,744	28,636	58,380	
6	CIKIDANG	12	107	27,343	25,554	52,897	
7	LENGKONG	5	49	13,098	12,614	25,712	
8	JAMPANGTENGAH	11	115	28,002	27,719	55,721	
9	WARUNGKIARA	12	108	26,784	24,742	51,526	
10	CIKEMBAR	10	138	35,149	36,107	71,256	
11	CIBADAK	10	188	46,198	45,094	91,292	
12	NAGRAK	10	141	35,933	35,279	71,212	
13	PARUNGKUDA	8	114	29,897	29,876	59,773	
14	BOJONGGENTENG	5	64	15,817	15,133	30,950	
15	PARAKANSALAK	6	67	17,851	17,471	35,322	
16	CICURUG	13	213	53,317	51,707	105,024	
17	CIDAHU	8	112	28,430	27,226	55,656	
18	KALAPANUNGGAL	7	82	21,025	20,176	41,201	
19	KABANDUNGAN	6	75	17,718	16,900	34,618	
20	WALURAN	6	51	12,541	12,148	24,689	
21	JAMPANGKULON	11	75	18,647	18,888	37,535	
22	CIEMAS	9	93	22,131	21,736	43,867	
23	KALIBUNDER	7	55	12,769	12,141	24,910	
24	SURADE	12	133	32,306	32,554	64,860	
25	CIBITUNG	6	45	11,873	11,727	23,600	
26	CIRACAP	8	86	22,210	22,192	44,402	
27	GUNUNGGURUH	7	91	21,706	21,763	43,469	
28	CICANTAYAN	8	91	23,799	23,282	47,081	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET.
				L	P	L+P	
29	CISAAT	13	188	48,842	48,844	97,686	
30	KADUDAMPIT	9	102	23,127	22,347	45,474	
31	CARINGIN	9	87	20,130	19,355	39,485	
32	SUKABUMI	6	78	19,406	19,338	38,744	
33	SUKARAJA	9	151	34,926	35,091	70,017	
34	KEBONPEDES	5	59	12,745	12,971	25,716	
35	CIREUNGHAS	5	58	13,539	13,442	26,981	
36	SUKALARANG	6	74	18,578	18,668	37,246	
37	PABUARAN	7	77	18,117	17,263	35,380	
38	PURABAYA	7	74	18,446	17,929	36,375	
39	NYALINDUNG	10	74	20,959	20,594	41,553	
40	GEGERBITUNG	7	75	16,874	16,671	33,545	
41	SAGARANTEN	12	75	20,878	21,089	41,967	
42	CURUGKEMBAR	7	55	12,568	12,408	24,976	
43	CIDOLOG	5	27	7,305	7,297	14,602	
44	CIDADAP	6	46	7,779	7,838	15,617	
45	TEGALBULEUD	8	63	14,645	14,557	29,202	
46	CIMANGGU	6	42	10,347	10,029	20,376	
47	CIAMBAR	6	76	17,176	16,087	33,263	
TOTAL		386	4.318	1.061.789	1.039.658	2.101.447	

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Enta

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 77 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
 TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	KET.
1	2	3	4	5	6	8
1	PALABUHANRATU	10	1592	241	0	
2	SIMPENAN	7	773	112	0	
3	CIKAKAK	9	560	113	0	
4	BANTARGADUNG	7	614	94	0	
5	CISOLOK	13	1007	127	0	
6	CIKIDANG	12	869	113	0	
7	LENGKONG	5	475	74	0	
8	JAMPANGTENGAH	11	828	140	0	
9	WARUNGKIARA	12	897	124	0	
10	CIKEMBAR	10	1194	247	0	
11	CIBADAK	10	1545	344	0	
12	NAGRAK	10	975	243	0	
13	PARUNGKUDA	8	1089	222	0	
14	BOJONGGENTENG	5	488	84	0	
15	PARAKANSALAK	6	535	157	0	
16	CICURUG	13	1929	413	0	
17	CIDAHU	8	983	211	0	
18	KALAPANUNGGAL	7	653	110	0	
19	KABANDUNGAN	6	565	67	0	
20	WALURAN	6	331	61	0	
21	JAMPANGKULON	11	545	120	0	
22	CIEMAS	9	723	114	0	
23	KALIBUNDER	7	392	26	0	
24	SURADE	12	1102	160	0	
25	CIBITUNG	6	349	63	0	
26	CIRACAP	8	688	123	0	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data	KET.
27	GUNUNGGURUH	7	646	172	0	
28	CICANTAYAN	8	729	173	0	
29	CISAAT	13	1574	402	0	
30	KADUDAMPIT	9	606	120	0	
31	CARINGIN	9	687	94	0	
32	SUKABUMI	6	578	173	0	
33	SUKARAJA	9	1060	278	0	
34	KEBONPEDES	5	412	92	0	
35	CIREUNGHAS	5	413	91	0	
36	SUKALARANG	6	655	126	0	
37	PABUARAN	7	646	49	0	
38	PURABAYA	7	495	78	0	
39	NYALINDUNG	10	579	113	0	
40	GEGERBITUNG	7	449	103	0	
41	SAGARANTEN	12	607	67	0	
42	CURUGKEMBAR	7	324	46	0	
43	CIDOLOG	5	201	28	0	
44	CIDADAP	6	227	28	0	
45	TEGALBULEUD	8	447	59	0	
46	CIMANGGU	6	374	41	0	
47	CIAMBAR	6	567	61	0	
TOTAL		386	33.977	6.297	0	

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 8 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KASMIN BELLE



Rozalinda Erita